

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pada era yang modern seperti saat ini , ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang telah berkembang dengan sangat cepat, salah satunya berasal dari bidang Kesehatan. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain sebagai suatu hal yang sangat penting, Kesehatan juga merupakan kebutuhan utama, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai kesehatan dengan baik, mudah dipahami serta terjangkau, yang dapat ditunjang dengan adanya pelayanan kefarmasian yang berkualitas.

Pelayanan kefarmasian yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan penyakit, dan pemeliharaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 Pelayanan kesehatan terutama di bidang kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Apotek adalah suatu sarana dilakukannya pekerjaan kefarmasian, yaitu penyaluran

sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, apotek memiliki fungsi sebagai sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, Pelayanan Informasi Obat (PIO), Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, Home Pharmacy Care, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang dilakukan oleh seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (Home Pharmacy Care), pemantauan terapi obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) yang dilakukan oleh seorang apoteker.

Dalam proses pelaksanaan pelayanan farmasi harus dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) dimana selain bertindak sebagai penanggung jawab teknis kefarmasian, juga

harus mengelola apotek sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tanpa harus menghilangkan fungsi sosialnya di masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 2009). Seiring dengan perkembangan jaman, berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat (drug oriented) menjadi pelayanan pasien (patient oriented) dengan mengacu kepada Pharmaceutical care meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 73, 2016). Dengan adanya perubahan tersebut maka seorang apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian serta memahami kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error). Oleh karena itu apoteker harus memiliki standart untuk melakukan prakteknya dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan penggunaan obat yang rasional. Seorang apoteker memiliki tanggung jawab yang besar di apotek untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, maka setiap calon apoteker harus memiliki pengetahuan di bidang pelayanan

kefarmasian, sehingga perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan alasan tersebut, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker, akan tetapi dikarenakan kondisi pandemic yang sedang terjadi saat ini maka kegiatan PKPA dibagi menjadi PKPA daring mulai tanggal 05 Januari – 22 Februari 2021 dan juga berkerja sama dengan Apotek Megah Terang untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) secara offline yang dilaksanakan selama 2 minggu pada tanggal 25 Januari 2021 hingga tanggal 6 Februari 2021 di Apotek Megah Terang yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 147 Surabaya (Cosmopolis Apartement) Surabaya.

Selama kegiatan PKPA tersebut berlangsung para calon apoteker bisa mengamati dan terlibat langsung dalam kegiatan kefarmasian di apotek. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan praktek terutama dalam menangani permasalahan mengenai penggunaan obat serta memberikan pengalaman dan gambaran nyata mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sehingga menjadi tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang bertanggung jawab dan professional.